

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.2 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Pajak**

Berdasarkan Undang- Undang pajak ialah sumbernya pendapatan sebuah negara yang merupakan iurannya wajib dari rakyat yang mempunyai sifat memaksakannya tidak mendapatkan timbalbalik jasa yang langsung(Mardiasmo, 2016:3). Mardiasmo( 2016:3) pajak sendiri di gunakan membiayainya seluruh pengeluaran- pegeluaran yang berguna untuk warga luas. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia hendak diiringi pula kebijakannya di bagian pajak. Undang - Undang nomor 7tahun 1984 tmengenai Pajak Pemasukan sudah diganti serta di gantikan dengan Undang - Undang No 36 tahun 2008. Undang-Undang ini mengendalikan tentang pengenaan pajaknya pemasukan pada subjek pajak dengan pemasukan tahun pajak. Pajak penghasilan ditahun2008 pemerintah melakukan penurunan tarif PPh dari28% menjadi25% dan ini berlaku sejak tahun2010(Waluyo, 2010:4). Dengan begini penurunannya tarif pajak tentu pemerintah pula merancang supaya para wajib pajaknya tidak akan melakukan tindaknn penghindarannya pajak. Upaya dari pemerintah ini teruntuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang bisa menyebabkan beberapa kendalanya. Salah satunya ialah dari pemiliknya usaha yang berusaha dalam mengurangi biaya usaha, juga termasuknya beban pajak yang bermacam cara. Tindakannya yang dibuat perusahaannya yang untuk mengupayakan dalam

mengurangnya beban pajak yang dikenakan disebut sebagai tindakan agresivitas pajak.

### **2.1.2 Agresivitas Pajak**

Bagi suatu negara pajak sendiri merupakannya satuan sumber penerimaan penting yang dan akan di gunakan untuk membiayainya pengeluaran negara, baik pengeluaran suatu negara baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunannya. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang bisa mengurangi laba bersih. Sehingga pajak merupakan hal yang tidak menjadi bisa dilepaskan dari operasional perusahaannya. Melakukan minimalisasi beban pajak bisa di lakukan dengan bermacam metode, dari mulai masih terletak didalam bentuk aturan perpajakan hingga melanggar aturan perpajakan. Biasanya rencana pajak mengarah saat merubah usaha serta transaksi wajib pajaknya agar hutang pajak ada dalam jumlah yang minimum namun masih dalam bentuk aturan perpajakan. didalam penerapannya industri hendak membayar pajak sangat kecil karena dengan membayarkan pajak berarti kurangi tingkat kemampuan industri. Dalam mengecilkan ataupun melenyapkan beban pajak perihal ini di sebut sebagai agresivitas pajak( Suprimarini serta Suprasto, 2017). Di Indonesia agresivitas pajak tercermin dari rendahnya tax ratio. Perihal tersebut disebabkan penghindaran serta penggelapan pajak (tax avoidances and evasions) ialah salah satu aspek yang pengaruhi tax ratio tidak hanya kebijakan perpajakan serta intensif dan pengecualian yang diberikan pada pelaku ekonomi serta masyarakat (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2019).

### 2.1.3 Direktur Wanita

Di Indonesia ini ada beberapa perusahaannya yang ada dibawah kepemimpinannya seorang wanita. Perusahaan global Grant Thornton mengeluarkan laporan yang dengan tajuk Women in Business 2018, dari hasil survey terhadap 5000 respondennya di level CEO/*Managing Director*/Eksekutif Senior pada 35 negara termasuk juga Indonesia. Di laporan tersebut juga diketahui bahwa 43 persen wanita Indonesia dapat naik ke tingkat manajemen yang senior di perusahaan. Angka tersebut merupakan angka yang unggul kedua di dunia, yang bahkan melebihi dibandingkan rata-rata kawasannya Asia Pasifik yang berada di level 23 persen. Kiprah dari para wanita yang saat ini juga bisa dikatakannya mengesankan karena hanya 15 persen perusahaan Indonesia yang tidak mempunyai perempuan di posisi manajemen senior. Angkanya jelas jauh lebih baik dari pada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang 22 persen dan 21 persen perusahaan di sana tidak memiliki perempuan pada level manajemen senior. Dengan hadirnya direktur wanita (Richardson, Taylor, & Lanis, 2016) memantau emiten dengan baik lagi. Dengan arti kalau perempuan bisa melihat efek bermacam aspek organisasi bisnis lebih berjaga-jaga dibanding dengan laki-laki. Perempuan cenderung melaksanakan peninjauan efek lebih dan perinci serta hendak memikirkan kembali saat sebelum mengambil keputusan. Representasi perempuan bisa bertambah guna serta efisiensi dewan serta komite di industri serta keragaman gender di jajaran eksekutif bisa mempengaruhi tindakan manajerial (Peni & Vahamaa, 2010). Di Indonesia sendiri, International Finance Corporation (IFC) sudah melaksanakan bermacam upaya

buat menaikkan partisipasi wanita pada dewan direksi semenjak tahun 2013. IFC yakin kalau wanita ialah bagian berarti buat menggapai kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi, serta kalau keragaman gender ialah aspek berarti kesuksesan direksi industri. Bagi laporan tahunannya *Women in Business* dikeluarkan pada tahun 2017 dari Grant Thornton, persentasi di jumlah pemimpinya perempuan di Indonesia yang jadi pimpinan sesuatu industri melonjak ekstrem dengan menempati tertinggi di Asia Pasifik serta no 2 di segala dunia. Hasil dari survey global pada 5500 industri di 36 negeri, sebesar 46% posisi senior industri di Indonesia menduduki oleh perempuan, meningkat naik dari angka 36% pada tahun 2016. Pengawasan yang seragam dengan direktur independen. Dalam perihal perpajakan, sebagian periset sudah dengan khusus mengecek akibat keberagaman gender di dewan pada agresivitas pajak. (Lanis et angkatan laut AL), 2015) mengujikan pengaruh diversitas gender dewan direksi pada agresivitas pajak industri sebagaimana hasil dari least square regression yang dijalani membuktikan ikatan negatif serta signifikansi statistik antara kehadiran perempuan pada dewan industri serta agresivitas pajak industri. Riset dari Richardson et angkatan laut (AL), (2016) membuktikan kalau relatif pada kedatangan anggota dewan wanita, kedatangan wanita bagaikan direksi yang besar kurangi mungkin terbentuknya agresivitas pajak. Riset yang lain oleh Rahimipour (2017) pula menciptakan kalau representasi serta partisipasi perempuan bagaikan anggota dewan memiliki akibat negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.1.4 Ukuran Perusahaan**

Tahap kedewasaan perusahaan akan terlihat dari berapa jumlah total aset, ketika total aset bertambah besar, maka artinya perusahaan memiliki riwayat kinerja yang baik dalam rentang waktu yang lama, (Dharma dan Ardiana, 2015). Semakin besar sebuah perusahaan, maka kebutuhan dana perusahaan pun akan semakin besar. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperoleh pendapatan yang besar agar mampu memenuhi kebutuhannya. Karena dalam memenuhi kebutuhannya, akan menentukan apakah investor tetap bertahan dengan investasinya atau sebaliknya. Jadi artinya, perusahaan mempunyai kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaannya tetap mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan investor tetap melakukan investasinya. Ukuran sebuah perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan disaat periode tertentu. Salah satu rasio untuk mengukur ukuran sebuah perusahaan adalah menggunakan log natural dari nilai buku aktiva (Fista & Widyawati, 2017). Penelitian ini pada ukuran perusahaan dilihat dengan rumus :  $Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Aset)$  .

#### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dalam penyelesaian penelitian ini, beberapa dari penelitian terdahulu yang digunakan peneliti guna mempermudah pada saat penyelesaian penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi peneliti:

1. Penelitian (Rakai Wastu Demos dan Dul Muid), dengan judul "Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita Terhadap Agresivitas Pajak" dengan

kesimpulannya penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui adakah pengaruhnya dari keberadaannya dewan direktur wanitanya dan juga keberadaan anggota dewan komisaris wanita pada agresivitas pajak. Penelitiannya ini menggunakan sampel pada 51(lima puluh satu) perusahaan manufaktur ada di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Hasilnya, uji statistik t menjelaskannya hipotesis pertama di tolak. Hal ini member bukti bahwa dengan hadirnya dewan direktur wanita yang tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Hasilnya dari penelitian ini berbeda dari penelitiannya sebelum ini yang sudah dilakukannya oleh Lanis et al.,(2015) yang ditemukan adanya hubungan yang negatif dan signifikan diantara keberadaan anggota dewan wanita dan juga agresivitas pajak perusahaan. Hasil dari uji statistik menunjukn bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya anggota dewan komisaris wanita tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan. Pertama, penelitian ini dengannya CETR untuk proksi agresivitas pajak. Pengukuran dari CETR yang dengan menggunakannya data - data yang ada di dalam laporan keuangan, dan tanpa mempertimbang kan kembali faktor-faktor lain yang berada diluarnya laporan keuangannya perusahaan yang mungkin bisa digunakan pengukuran agresivitas pajak. Kedua, penelitian ini juga tidak mempertimbangkannya kembali proporsi anggota dewan wanita pada ukuran dewannya.

2. Penelitian (Ahmed Zemzem dan Khaoula Ftouhi) yang berjudul “*The Effects of Board of Directors’ Characteristics on Tax Aggressiveness*”. Pada penelitian ini membahas pengaruh karakteristik direksi terhadap agresivitas pajak ada ekspektasi yang semakin besar bahwa investor menyadari bahwa agresivitas pajak memiliki dampak yang merugikan pada investasi mereka, korporasi mencoba menunjukkan kepada investor kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan, makalah ini membahas pengaruh karakteristik dewan direksi pada agresivitas pajak. Studi ini didasarkan pada analisis sampel 73 perusahaan Perancis pada indeks SBF 120 untuk periode 2006-2010. Regresi Analisis digunakan untuk menentukan variabel mana yang dapat mengurangi agresivitas pajak, hasil penelitian menunjukkannya bahwa ukuran dewannya dan persentase wanitanya dalam dewan bisa pengaruhi aktivitas agresivitas pajak, pengembalian asset dan ukuran perusahaannya juga mempunyai pengaruh secara signifikan dan positif.
3. Penelitian (Oyeleke Oyenike dan Erin Olayinka) yang berjudul “*Famale Director and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria*” . Penelitian ini menguji pengaruhnya dari struktur kepemilikan terhadap aktivitas pajak agresif perusahaan yang terdaftar di Nigeria. Data diekstrak dari laporan tahunan 40 perusahaan non-keuangan yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2010 hingga 2014, pengaruh konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak sebagai varuiabel dependen variabel dianalisis

dalam model efek tetap S termasuk variabel kontrol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positifnya tetapi tidak ada signifikannya pada agresivitas pajak sedangkan pengaruh kepemilikan manajerial ditemukan secara signifikan negatif. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa leverage berhubungan negatif dengan pajak agresivitas sementara laba atas aset berhubungan positif. Ukuran tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak. Kesimpulannya dalam konteks Nigeria, hanya jenis kepemilikan manajerial dari struktur kepemilikan yang menentukan seberapa agresif pajak suatu perusahaan.

4. Penelitian (Putu Nirmala Chandra Devi dan Ni Luh Supadmi) dengan judul “Pengaruh Agresivitas Pajak pada Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi”, menyimpulkan hasil dari analisis dan pembahasan agresivitas pajak mempunyai pengaruh negatif pada nilai perusahaan sektor dari *Property dan Real Estate* yang ada di BEI periode 2012-2016. Dapat diartikan, semakin kecilnya tindakannya agresivitas pajak yang dilakukan, yang ditandai pada meningkatnya dari nilai ETR, maka nilai perusahaanpun akan semakin meningkat. Ukuran perusahaan menjadikan pengaruh agresivitas pajak lemah pada nilai perusahaan sektor *Property dan Real Estate* yang ada di BEI periode 2012- 2016. Artinya ini semakin besarnya ukuran perusahaan maka juga memperlemah pengaruh agresivitas pajak pada nilai perusahaan.



5. Penelitian (Desi Ambarsari, Dudi Pratomo dan Kurnia) berjudul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, *Gender Diversity* Pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak” dengan kesimpulannya, jumlah sample pada penelitian ini ialah terdapat 28 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun sehingga didapat sebanyak 140 sample penelitian. Berdasarkan dari pengujian hipotesis, bisa disimpulkan:

- a. Ukuran dewan komisaris yang tidak mempunyai pengaruh negatif pada agresivitas pajak;
- b. *Gender Diversity* pada dewan memiliki pengaruh yang negatif pada agresivitas pajak;
- c. Kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.

Penelitiannya ini sendiri dilakukannya dengan bermacam keterbatasan nya yang memiliki pengaruh pada hasilnya penelitian. Pertama, hasil penelitiannya dari ukuran dewan komisaris ini tidak adanya pengaruh pada agresivitas pajaknya hal ini di sebabkan karna jumlah dari dewan komisaris di dalam perusahaan yang *property dan real estate* mempunyai nilai *mean* sebesar 5,03571, maka bisa di nyatakan ukuran dewan komisaris yang besar. Kedua, bisa diketahui auditnya yang dilakukannya oleh KAP *non Big Four* juga bisa dipercaya hasil audit dari mereka karna KAP *non Big Four* juga bisa mencegahnya tindakan agresivitas pajak. Dari hasil penelitiannya yang sudah dilakukan penelitiannya memberi

masukannya bagi peneliti yang selanjutnya akan memakai variabel kualitas auditor eksternal supaya memperhatikannya lagi KAP big four maupun KAP non big four. Karna hal itu bisa mempunyai pengaruh pada hasil penelitiannya. Dalam penelitiannya KAP non big four juga mempunyai pengaruhnya mencegah adanya tindakan agresivitas pajak.

Untuk perusahaannya, dalam melihat lagi ada nya dewan yang jenis kelaminnya perempuan di dalam jajarannya dewan komisaris dan juga dewan direksi karna hal tersebut bisa mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak. Hal itu bisa terjadi dikarenakan wanita mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkn dengan laki -laki. Lain dari itu perusahaannya juga harus memberi perhatiannya lagi dari kualitasnya auditor eksternal karena pada penelitian ini KAP non big four juga bisa mengurangi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode2013-2017. Bagi investor, keberagaman dari gender pada dewan bisa menjadikan pertimbangannya oleh para investornya dalam pengambilannya keputusan berinvestasi karna banyaknya perusahaan sektor dari *property dan real estate* yang ada diBursa Efek Indonesia periode2013-2017 yang mempunyai anggota dewan dengan jenis kelamin perempuan pada jajaran dari dewan komisarisnya dan dewan direksi. Hal itu bisa mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak sehingga resiko yang dimiliki sebuah perusahaan di bidang pepajakan semakin kecil. Selain itu perusahaan di sektor *property dan real estate* yang diaudit oleh KAP *non big four*

mampu juga mencegah adanya tindakan dalam agresivitas pajak. Bagi dari Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkannya lagi. Kebijakan pada perusahaan maka tindakan dari agresivitas pajak bisa dikurangi dan perusahaan menjadi lebih patuh saat membayarkan pajaknya. Sehingga, pemasukan untuk pemerintah dari bidang perpajakan menjadi semakin naik.

6. Penelitian (Beni Rahman dan Charoline Cheisviyanny) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap *Tax Aggressive*) menyimpulkan pengaruh dari kualitas pengungkapan CSR, dewan direksi wanita dan dewan komisaris wanita terhadap *tax Aggressive* dengan uji regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan uji terhadap 76 observasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015- 2018 yang melaporkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama 4 tahun secara berturut-turut. Hasil penelitian adalah:
  - a. Kualitas pengungkapan CSR mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Tax Aggressive* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.
  - b. Dewan direksi wanita pengaruhnya negatif dan tidak signifikan terhadap *Tax Aggressive* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.

- c. Dewan komisaris wanita pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Aggressive* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.
7. Penelitian (Yuwono dan Fuad) berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak” yang disimpulkan bahwa dari ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang positif signifikan pada agresivitas pajak. Semakin besarnya ukuran dewan direksi dengan demikian dapat menjadi sebab kecenderungan dari perusahaan tersebut bisa membuat agresivitas pajak menjadi besar dan menjadi lebih kecilnya ukuran dewan direksi yang menyebabkan kecenderungan perusahaannya bisa bertindak agresivitas pajak semakin kecilnya. Komisaris independen mempunyai pengaruh positif signifikan pada agresivitas pajak. Dengannya begini semakin besarnya proporsi dari komisaris independen bisa menjadikan cenderungnya perusahaan yang melakukan dengan lebih besarnya tindakan agresivitas pajak dan juga makin kecilnya proporsi dari komisaris independen, akan semakin rendahnya kemungkinan dari perusahaan saat dilakukannya tindakan agresivitas pajak. Pada masanya jabatan direktur utama sendiri mempunyai pengaruhnya yang positif tidak ada signifikan pada agresivitas pajak. Maka, masa jabatannya tidak memiliki pengaruh pada hal yang mungkin menjadi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Masa jabatannya yang tinggi lebih cenderung mempunyai pengalaman, perihal utama ialah prosedur pajak perusahaan didalam mengambil keputusan


tentang agresivitas pajak perusahaan. Umur dari direktur utama mempunyai pengaruh negatif signifikan pada agresivitas pajak. Maka semakin tuanya umur direktur utama maka juga semakinnya kecil kemungkinannya perusahaan untuk menjalankan tindakan dari agresivitas pajak dan semakin muda umur direktur utama maka akan semakin besar tingkat kemungkinannya perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hal ini juga dimungkinkannya akan jadi yang dikarenakannya semakin tuanya usia, direktur utama maka membuat tingkah laku lebihnya etis dan konservatif yang didalam pengambilan keputusannya serta mengindarnya tindakan yang oportunitis pada perilakunya agresivitas pajak perusahaan. Dari keragaman gender dewan direksi pengaruh negatif tidak signifikannya pada agresivitas pajak. Dengan begini, keragamannya gender dewan direksi tidak mempunyai pengaruh perilaku agresivitas pajak perusahaan. Seharus nya, dengan hadirnyadirektur wanita yang bisa mengurangi perilaku agresivitas pajak. Direktur wanita menyediakan pengawasan yang efektif terkait permasalahannya dewan, dan lebih cenderung menghindari resiko, lebih etis, lebih independen, dan memberikan keputusan yang transparan sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dewan. Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif signifikan pada agresivitas pajak. Dengannya ini semakin besar nya kompensasi eksekutif, semakin rendahnya hal kemungkinn perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dan semakin kecil nya kompensasi

eksekutif bisa akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Kompensasinya ini bisa membantukan dalam meluruskan kepentingan yang diantara stakeholder dan shareholder. Karna, jika pada dasarnya penetapan dari kompensansi merupakn *earn before incom tax* (laba sebelum pajak) yang membuatkan para manajer bertindak seolah untuknya keuntungan diri sendiri untuk memajukannya laba period yang mendatang ke periode sekarang ini supaya bisa mampu menaikkan pajak penghasilan diperiode sekarang.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memperlihatkan variable independen dan variabel dependen, baik secara simultan/secara parsial. Berdasarkan penelitian ini kerangka pemikirannya bisa di gambarkan pada berikut :



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka Pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Direktur wanita berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di BEI

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di BEI

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di BEI

H4 : Direktur wanita, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak